



# **WALIKOTA PADANG**

## **PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan di daerah dan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah, perlu diberikan biaya rapat;
- b. bahwa agar dalam pemberian biaya rapat tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya rapat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Rapat Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Kerja Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Standar biaya rapat pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, tim fasilitasi pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan tahun anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pedoman standar biaya rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, tim fasilitasi pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan tahun anggaran 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Biaya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berdasarkan kehadiran rapat.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Lampiran angka 10.31 Peraturan Walikota Padang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2017

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 9**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA**  
**RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN**  
**DI DAERAH, TIM FASILITASI**  
**PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM**  
**KOORDINASI PIMPINAN DI**  
**KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH,**  
**TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI**  
**KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO        | URAIAN                                                     | HONOR (Rp)/Satuan |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A.</b> | <b>Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah</b>                 |                   |
| 1.        | Walikota                                                   | 2.500.000,-/rapat |
| 2.        | Dandim 0312                                                | 2.250.000,-/rapat |
| 3.        | Kapolresta                                                 | 2.250.000,-/rapat |
| 4.        | Kajari                                                     | 2.250.000,-/rapat |
| 5.        | Ketua DPRD                                                 | 2.250.000,-/rapat |
| <b>B.</b> | <b>Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah</b>                    |                   |
| 1.        | Wakil Walikota                                             | 2.000.000,-/rapat |
| 2.        | Ketua Pengadilan Negeri                                    | 1.750.000,-/rapat |
| 3.        | Ketua PTUN                                                 | 1.750.000,-/rapat |
| 4.        | Wadan Lantamal                                             | 1.750.000,-/rapat |
| 5.        | Dan Lanud                                                  | 1.750.000,-/rapat |
| 6.        | Danden POM                                                 | 1.750.000,-/rapat |
| 7.        | Danyon Marhanlan II                                        | 1.750.000,-/rapat |
| 8.        | Sekretaris Daerah                                          | 1.500.000,-/rapat |
| 9.        | Asisten Tata Pemerintahan                                  | 1.250.000,-/rapat |
| 10.       | Kepala Kantor                                              | 150.000,-/rapat   |
| 11.       | Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional                      | 150.000,-/rapat   |
| 12.       | Staf (5 Orang)                                             | 150.000,-/rapat   |
| <b>C.</b> | <b>Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimka)</b> |                   |
| 1.        | Camat                                                      | 500.000,-/rapat   |
| 2.        | Kapolsek                                                   | 400.000,-/rapat   |
| 3.        | Danramil                                                   | 400.000,-/rapat   |

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI